



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 022/PUU-IV/2006**

**PERIHAL  
PENGUJIAN PASAL 134, 136 Bis DAN PASAL 137  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 12 OKTOBER 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NO. 013/PUU-IV/2006**

**PERIHAL**

Pengujian Pasal 134, 136 bis dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**PEMOHON**

Pandapotan Lubis

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Oktober 2006 Pukul 11.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka  
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.
- 2) Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M
- 3) MARUARAR SIAHAAN, S.H.

**K e t u a  
A n g g o t a  
A n g g o t a**

**Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

**Irma Hattu, S.H.**

**Marolop Tua Sagala, S.H.**

**Sattu Pali, S.H.**

**Sabar Sigalingging , S.H.**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Perkara panel No. 022/PUU-IV/2006 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon atau para kuasanya sebagaimana lazimnya Saudara diminta memperkenalkan diri mengemuka identitasnya.  
Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : IRMA HATTU, S.H.**

Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati.

Kami dari kuasa hukum dari Pandapotan Lubis, kami dari kantor hukum klinik hukum merdeka yang berkedudukan di kompleks bina marga Jl. Pramuka 56 Jakarta.

Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya di sebelah kanan saya Saudara Marolopu Tua Sagala S.H., saya sendiri Irma Hattu, S.H., di sebelah kiri saya Sattu Pali S.H., dan paling ujung adalah Saudara Sabar Sigalingging, S.H.

Terima kasih

**3. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Panel ingin menanyakan apakah Saudara advokat juga?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : IRMA HATTU, S.H.**

Iya.

**5. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Sekiranya untuk sidang berikutnya Saudara menggunakan toga.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : IRMA HATTU, S.H.**

Terima kasih.

**7. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Termasuk pada sidang panel

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : IRMA HATTU, S.H.**

Terima kasih.

**9. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Para kuasa hukum Pemohon pertama-tama Saudara diminta untuk agenda pada hari ini adalah agenda pemeriksaan pendahuluan, untuk itu Saudara di minta untuk menjelaskan secara singkat permohonan Saudara mengenai kewenangan *legal standing* dan pokok permohonan.

Silakan

**10. KUASA HUKUM PEMOHON : IRMA HATTU, S.H.**

Terima kasih Majelis yang terhormat.

Sesuai kewenangan yang kami, oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 C makanya kami mengajukan permohonan kami. Permohonan kami adalah mengenai pembatalan atau *judicial review* atas Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP. Selanjutnya tentang kedudukan hukum dari kepentingan Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Undang-undang No.2 Tahun 1974 tentang Mahkamah Konstitusi di sebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, kebetulan pemohon adalah warga negara Indonesia secara perseorangan.

Selanjutnya bahwa Pasal 51 ayat 1 undang-undang 24 tahun 2003 Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa Pemohon selaku warga negara tentunya haknya semua telah di atur dalam Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu kami mengajukan permohonan ini karena Pemohon merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar dengan diberlakukannya Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP. Apakah kami harus menjelaskan secara terperinci permohonan yang kami sampaikan. Mungkin secara singkat duduknya perkara Pemohon adalah karena Pemohon telah memasang dan menempelkan poster-poster, spanduk-spanduk yang dianggap telah menghina martabat presiden dan wakil presiden RI, yang poster-poster itu telah di tempatkan di bundaran HI yang secara umum dapat dilihat secara mudah menurut para pelapor dan saat ini Pemohon prinsipal sedang dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah ditahan selama kurang lebih selama 4 bulan dan baru mendapatkan penanggungan penahanan pada hari Senin yang lalu.

Pemohon merasa bahwa dengan diberlakukannya Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP telah merampas hak Pemohon sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 28 selanjutnya. Kira-kira itu

majelis hakim yang terhormat yang menjadi pokok pikiran dan dasar permohonan dari Pemohon untuk menyampaikan permohonan pembatalan terhadap Pasal 134, 136 bis 137 KUHP. Terima kasih.

**11. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Baik. Selanjutnya, saya persilakan hakim konstitusi mengemukakan saran-sarannya atau pendapat-pendapatnya. Silakan, saya persilakan Bapak Prof, Natabaya hakim konstitusi, silakan Pak.

**12. HAKIM KONSTITUSI, Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Pemohon pada hari ini sebagaimana ketentuan dari pada undang-undang bahwa kami diberikan kewajiban untuk memberikan nasehat di dalam rangka permohonan-permohonan ini. Permohonan ini sebetulnya sudah juga masuk yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi yang perlu, yang jelas di sini adalah kalau *legal standing*-nya bahwa beliau ini adalah pribadi ya? Sekarang ini adalah apanya yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar? 134, 136 bis dan 137 karena di dalam permohonan ini tidak jelas, bertentangan dengan yang mana ini? Di dalam petitumnya ada tetapi di dalam uraiannya bagaimana ceritanya Anda membangun satu argumen bahwa Pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (2) Pasal 23. Bagaimana caranya membangun sehingga bertentangan dengan itu, ini kan hanya *ujug-ujug*, lantas bertentangan dengan itu ini kan *ujug-ujug plok!* Maksudnya ini kan ada cerita sehingga anda meminta Pasal 134 Pasal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 ini sehingga ke dua menyatakan pasal-pasal tertentu tidak mengikat secara hukum. Itu begitu mestinya kan? Di dalam petitumnya itu demikian, tetapi ini ceritanya ini tidak dibangun, bahwa ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-undang Dasar itu. Itu saja penambahan perlu di renungkan ini nasehat, mau diturut *ya* silakan *ya* tidak mau diturut tidak apa-apa. Ini kewajiban kami, undang-undang menyuruh kami harus menyatakan itu. Terima kasih

**13. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Bagaimana Saudara kuasa Pemohon? Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON : IRMA HATTU, S.H.**

Terima kasih kami akan memperhatikan pemikiran dari anggota Majelis yang terhormat dan kami akan menyempurnakan itu dalam

permohonan kami, karena kami merasa bahwa memang harus ada relevansi yang harus kami bangun dari cerita dan undang-undang yang kami mau batalkan. Terima kasih.

**15. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Maksud beliau harus ada *reasoning* alasannya mengapa sampai pasal-pasal dimaksud dipandang bertentangan dengan konstitusi. Baiklah adakah hal-hal lain yang ingin Saudara kemukakan? Tidak ada ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON : IRMA HATTU, S.H.**

Kami berpikir bahwa mungkin permohonan kami masih jauh karena merupakan pengalaman juga yang pertama bagi kami untuk mengajukan permohonan ini. Jadi kami akan mungkin lebih menyempurnakan dan sesuai undang-undang, 14 hari mungkin kami akan mengajukan permohonan yang sudah kami sempurnakan sebagaimana usul dari Majelis Hakim.

**17. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Menurut undang-undang Saudara para kuasa Pemohon itu paling lambat 14 hari tetapi *hoe eerder hoe beter*, lebih cepat lebih baik. Kalau Saudara bisa memanfaatkan hari-hari jauh sebelum 14 hari lebih baik supaya proses Saudara bisa berjalan cepat ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON : IRMA HATTU, S.H.**

Kami akan usahakan Majelis Hakim.

**19. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Baik.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON : MAROLOP TUA SAGALA, S.H.**

Permisi Majelis ada hal yang perlu kami tambahkan penjelasan di sini kebetulan yang kami tahu informasi pasal ini juga sedang di ajukan *judicial review* oleh rekan kami Saudara Egi Sujana, cuma kami belum tahu prosesnya sampai dimana? Cuma yang kami tahu informasi kebetulan kita mempunyai pokok permasalahan yang sama diajukan di Mahkamah Konstitusi ini.

Terima kasih majelis.

**21. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Baiklah itu akan di pertimbangkan pertanyaan Saudara itu akan dipertimbangkan.

Baiklah sidang panel dalam perkara No.022/PUU-IV/2006 dengan ini dinyatakan selesai ditutup dan hingga sidang panel atau sidang pleno akan datang. Terima kasih.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB**